

Abstrak

Perkembangan teknologi memberikan dampak dalam berbagai sektor. Salah satu yang mengalami dampak adalah sektor keuangan yang melahirkan inovasi layanan keuangan dan instrumen investasi baru yang memanfaatkan teknologi informasi. *Peer to peer lending* merupakan hasil lembaga pembiayaan untuk melayani pihak yang memerlukan dana. Pertumbuhan layanan keuangan P2P lending yang semakin cepat yang tidak dapat dihindari dari timbulnya masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan cara pengumpulan data menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, setelah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Setelah dikumpulkan, akan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian, peneliti mencari jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan yaitu: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman (*lender*) akibat kecurangan yang dilakukan penyelenggara bisnis *Fintech* P2P Lending. Dan kedua, Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* P2P Lending bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*). Penelitian menghasilkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, terutama bagi pihak Pemberi Pinjaman (*lender*) yang diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi dalam kecurangan yang dilakukan Penyelenggara *Financial Technology P2P Lending*. Dengan demikian penyelenggara *peer to peer lending* memiliki tanggung jawab terhadap pemberi pinjaman sebagai konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemberi Pinjaman, Penyelesaian Sengketa, P2P Leending

Abstract

Technological developments have an impact in various sectors. One of those affected is the financial sector which has given birth to innovations in financial services and new investment instruments that utilize information technology. Peer to peer lending is the result of financial institutions to serve parties who need funds. The growth of P2P lending financial services is getting faster which cannot be avoided from the emergence of problems. The method used in this research is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach, by collecting data using secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials through library research, after being collected it will be analyzed qualitatively. Once collected, it will be analyzed qualitatively. In the study, the researchers looked for answers to the main problems that have been formulated, namely: First, how is the legal protection for lenders due to fraud committed by P2P Lending Fintech business operators. And second, what is the form of dispute resolution in the implementation of the Fintech P2P Lending business for lenders. The study resulted in conclusions regarding preventive and repressive legal protection, especially for lenders as regulated in OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Implementation of Information Technology-Based Borrowing and Borrowing of Money and dispute resolution that can be carried out by litigation or non-litigation in fraud committed by P2P Lending Financial Technology Operators. Thus, the provider of peer to peer lending has a responsibility to the lender as a consumer.

Keywords: *Legal Protection, Lenders, Dispute Resolution, P2P Lending*